

BAB V

Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset negara yang harus dijaga. Dalam organisasi BUMN harus terjamin kebersihan pengelolaannya, termasuk bersih dari tindak pidana korupsi. Dalam kasus yang menyeret mantan direktur utama PT. Garuda Indonseia, Emirsyah Satar, merupakan suatu bukti belum bersihnya BUMN di Indonesia. Banyak sekali bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan. Seperti bentuk tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi pegawai negeri penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu bentuk tindak pidana korupsi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatannya yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bentuk tindak pidana korupsi penyuapa kepada pegawai negeri dengan kekuasaan dan kewenangan jabatan yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Setiap perbuatan tindak pidana korupsi memiliki ancaman hukumannya. Dalam penerapan hukum pidana telah diatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus korupsi pengadaan pesawat Airbus milik PT. Garuda Indonesia, penerapan hukum

Abi Rafdi Pratama, 2021

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Airbus Milik Garuda Indonesia

UPN Veteran Jakarta, Strata-1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id

pidana berupa ancaman hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).